

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Gambaran Kabupaten Bojonegoro

Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu kabupaten yang berada di bagian barat Provinsi Jawa Timur dan memiliki posisi strategis karena berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis, Kabupaten Bojonegoro terletak di sepanjang aliran Sungai Bengawan Solo yang menjadi salah satu sungai terpanjang di Pulau Jawa. Posisi tersebut menjadikan Bojonegoro sebagai daerah yang memiliki karakteristik ekonomi yang cukup beragam, mulai dari sektor pertanian, perdagangan, industri rumah tangga, hingga sektor energi dan migas yang menjadi salah satu sumber pendapatan daerah.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bojonegoro, luas wilayah Kabupaten Bojonegoro mencapai sekitar 2.307 km² hingga 2.313 km² dengan jumlah penduduk lebih dari 1,3 juta jiwa. Wilayah administrasinya terdiri atas 28 kecamatan, yang tersebar dari kawasan perkotaan hingga pedesaan²⁸. Sebaran wilayah yang cukup luas tersebut menyebabkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Bojonegoro sangat beragam, termasuk dalam hal tingkat pendidikan, akses informasi, dan kemampuan ekonomi masyarakat.

²⁸ “Kabupaten Bojonegoro Dalam Angka 2025,” n.d., <https://bojonegorokab.bps.go.id/id/publication/2025/02/28/f2c38faeb30422c19e59d070/kabupaten-bojonegoro-dalam-angka-2025.html?utm>.

Sebagai daerah agraris, sebagian besar masyarakat Bojonegoro masih menggantungkan mata pencaharian pada sektor pertanian, peternakan, dan perdagangan skala kecil. Namun dalam perkembangannya, sektor usaha mikro dan kecil mengalami pertumbuhan yang cukup pesat seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro juga terus mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan melalui berbagai program pemberdayaan UMK, pelatihan kewirausahaan, fasilitasi perizinan usaha, serta pendampingan legalitas usaha. Upaya tersebut dilakukan sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi daerah yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat lokal.

Dari aspek sosial-keagamaan, masyarakat Kabupaten Bojonegoro didominasi oleh penduduk beragama Islam. Kondisi ini menjadikan aspek kehalalan suatu produk memiliki nilai penting dalam aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya pada sektor makanan dan minuman. Keberadaan sertifikasi halal tidak hanya dipandang sebagai bentuk kepatuhan terhadap ajaran agama, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan konsumen dan peningkatan daya saing produk di pasar yang semakin kompetitif.

Selain itu, perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi usaha mulai memberikan dampak terhadap pola pengelolaan usaha di Kabupaten Bojonegoro. Pelaku usaha kini dituntut untuk memenuhi berbagai aspek legalitas usaha, termasuk Nomor Induk Berusaha (NIB), izin edar, dan sertifikasi halal. Kondisi ini menunjukkan bahwa UMK tidak lagi hanya berorientasi pada kegiatan produksi dan penjualan semata, tetapi juga harus

mampu memenuhi berbagai persyaratan administratif yang ditetapkan oleh pemerintah. Karakteristik Kabupaten Bojonegoro yang didominasi oleh pelaku usaha skala mikro dan kecil, tingkat religiositas masyarakat yang tinggi, serta adanya kewajiban sertifikasi halal berdasarkan peraturan perundang-undangan menjadikan daerah ini relevan sebagai lokasi penelitian mengenai implementasi pendaftaran sertifikasi halal bagi pelaku UMK.

Kondisi UMK di Kabupaten Bojonegoro

Usaha Mikro dan Kecil (UMK) memiliki peran yang sangat penting dalam struktur perekonomian Kabupaten Bojonegoro. Keberadaan UMK tidak hanya menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat, tetapi juga berfungsi sebagai penyerap tenaga kerja dan penggerak ekonomi lokal. Berbagai jenis usaha berkembang di Kabupaten Bojonegoro, mulai dari usaha makanan dan minuman, kerajinan tangan, perdagangan, jasa, hingga usaha berbasis pengolahan hasil pertanian dan peternakan. Perkembangan UMK di Kabupaten Bojonegoro menunjukkan tren yang positif dari tahun ke tahun. Hal ini ditandai dengan semakin banyaknya masyarakat yang terlibat dalam kegiatan usaha mandiri. Pertumbuhan tersebut didorong oleh meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap peluang usaha, dukungan pemerintah daerah, serta kemudahan akses pemasaran melalui media digital. Namun demikian, sebagian besar UMK masih berada pada skala usaha mikro dengan keterbatasan modal, sumber daya manusia, teknologi produksi, dan kemampuan administrasi usaha.

Dalam konteks legitas usaha, masih banyak UMK yang belum sepenuhnya memahami pentingnya pemenuhan dokumen legal, termasuk sertifikat halal. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi UMK yang umumnya memiliki keterbatasan pengetahuan mengenai prosedur administrasi dan penggunaan sistem digital dalam proses pendaftaran. Berbagai program pendampingan sertifikasi halal telah dilaksanakan di Kabupaten Bojonegoro sebagai bentuk dukungan terhadap pelaku UMK. Program tersebut dilakukan melalui kerja sama antara pemerintah, pendamping proses produk halal (PPH), komunitas UMKM, perguruan tinggi, serta berbagai lembaga terkait. Kegiatan pendampingan meliputi sosialisasi kebijakan halal, edukasi mengenai manfaat sertifikasi halal, bantuan pengumpulan dokumen, hingga pendampingan pengisian data pada sistem SIHALAL.

Meskipun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala yang dihadapi oleh pelaku UMK dalam proses pendaftaran sertifikasi halal. Beberapa kendala tersebut meliputi kurangnya pemahaman mengenai prosedur pendaftaran, keterbatasan kemampuan penggunaan teknologi informasi, kesulitan melengkapi dokumen persyaratan, serta anggapan bahwa proses sertifikasi halal memerlukan waktu yang lama dan prosedur yang rumit. Bahkan, berdasarkan kegiatan penguatan pendamping halal di Kabupaten Bojonegoro, masih banyak pelaku usaha yang mengalami kesulitan dalam mengakses sistem dan membuat akun untuk proses pengajuan sertifikasi halal.

Berdasarkan kondisi tersebut, dapat dipahami bahwa UMK di Kabupaten Bojonegoro memiliki potensi yang besar untuk berkembang, namun masih menghadapi berbagai tantangan dalam pemenuhan aspek legalitas usaha, khususnya pendaftaran sertifikasi halal. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji bagaimana implementasi pendaftaran sertifikasi halal bagi UMK di Kabupaten Bojonegoro serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya di lapangan.

B. Bagaimana Implementasi Pendaftaran Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil Di Kabupaten Bojonegoro

Tata Cara Pendaftaran Sertifikasi Halal

Pendaftaran sertifikasi halal merupakan tahapan awal yang harus dilalui oleh pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) untuk memperoleh pengakuan resmi atas kehalalan produk yang dihasilkan. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, sertifikasi halal tidak lagi dipandang sebagai kebutuhan tambahan, melainkan menjadi bagian dari sistem perlindungan konsumen yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam praktiknya, proses pendaftaran sertifikasi halal bagi UMK di Kabupaten Bojonegoro dilaksanakan melalui sistem digital yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), yaitu Sistem Informasi Halal (SIHALAL).

Bagi pelaku UMK yang mengajukan sertifikasi halal melalui mekanisme self declare, langkah pertama yang harus dilakukan adalah

memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS)²⁹. NIB menjadi salah satu syarat utama karena berfungsi sebagai identitas legal usaha yang akan diverifikasi dalam proses pengajuan sertifikasi halal. Setelah memiliki NIB, pelaku usaha membuat akun pada sistem SIHALAL dan melengkapi berbagai dokumen yang dipersyaratkan, seperti data identitas usaha, daftar produk, daftar bahan baku yang digunakan, proses produksi, serta surat pernyataan kehalalan produk. Dalam konteks Kabupaten Bojonegoro, sebagian besar pelaku UMK yang bergerak pada sektor makanan dan minuman memanfaatkan skema self declare karena dinilai lebih sederhana dan tidak memerlukan pemeriksaan laboratorium selama produk yang dihasilkan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan pemerintah. Skema ini diperuntukkan bagi usaha mikro dan kecil yang menggunakan bahan-bahan yang telah dipastikan kehalalannya serta memiliki proses produksi yang sederhana dan berisiko rendah.

Meskipun prosedur yang ditetapkan pemerintah relatif sederhana, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala yang dihadapi pelaku UMK di Kabupaten Bojonegoro. Beberapa pelaku usaha mengalami kesulitan dalam memahami tahapan pendaftaran melalui sistem digital, terutama pelaku usaha yang memiliki keterbatasan kemampuan teknologi informasi. Selain itu, masih terdapat pelaku usaha yang belum memahami dokumen apa saja yang harus dipersiapkan sehingga membutuhkan

²⁹ “Kepala BPJPH: Urus Sertifikasi Halal Itu Mudah, Begini Caranya,” 2024, <https://bpjph.halal.go.id/detail/kepala-bpjph-urus-sertifikasi-halal-itu-mudah-begini-caranya>.

pendampingan secara langsung dari Pendamping Proses Produk Halal (P3H).

Pendampingan oleh Pendamping Proses Produk Halal (P3H)

Keberadaan Pendamping Proses Produk Halal (P3H) merupakan salah satu unsur penting dalam implementasi sertifikasi halal melalui mekanisme self declare. P3H bertugas memberikan pendampingan kepada pelaku UMK mulai dari tahap persiapan dokumen, pengisian data pada sistem SIHALAL, verifikasi bahan baku, hingga penyusunan pernyataan pelaku usaha terkait kehalalan produk yang dihasilkan³⁰. Peran tersebut sangat penting mengingat sebagian besar pelaku UMK belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai regulasi dan prosedur sertifikasi halal.

Di Kabupaten Bojonegoro, pendampingan dilakukan melalui kolaborasi antara BPJPH, pemerintah daerah, organisasi masyarakat Islam, dan komunitas pendamping halal yang telah memperoleh sertifikat kompetensi dari BPJPH. Melalui kegiatan sosialisasi, pelatihan, dan konsultasi, para pendamping membantu pelaku usaha memahami pentingnya sertifikasi halal sebagai bentuk perlindungan konsumen sekaligus sarana peningkatan daya saing produk. pendampingan tidak hanya berfokus pada aspek administratif, tetapi juga mencakup edukasi mengenai konsep halal secara menyeluruh. Pelaku usaha diberikan pemahaman mengenai pemilihan bahan baku, kebersihan tempat produksi, penyimpanan

³⁰ Muhammad Daud, Bin Mahmud, and Iain Ternate, "PENDAMPINGAN PROSES PRODUK HALAL (SELF DECLARE) DALAM PENGAJUAN SERTIFIKASI HALAL PRODUK USAHA MIKRO KECIL hal 9.

bahan, pengemasan bahan, pengemasan produk, serta pentingnya menjaga konsistensi proses produksi agar tetap sesuai dengan standar halal yang telah ditetapkan. Dengan demikian, sertifikasi halal tidak hanya dipahami sebagai dokumen legalitas, tetapi juga sebagai sistem jaminan mutu yang harus diterapkan secara berkelanjutan.

Dalam praktiknya, peran pendamping menjadi sangat signifikan karena banyak pelaku UMK yang baru pertama kali berinteraksi dengan sistem digital pemerintah. Kehadiran pendamping mampu mengurangi kesalahan pengisian data, mempercepat proses verifikasi dokumen, serta meningkatkan tingkat keberhasilan pengajuan sertifikasi halal.

Proses Verifikasi dan Penerbitan Sertifikasi Halal

Setelah seluruh dokumen pendaftaran diunggah ke dalam sistem SIHALAL, tahapan berikutnya adalah proses verifikasi. Pada tahap ini, pendamping dan pihak terkait melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi, kesesuaian data usaha, daftar bahan baku, serta proses produksi yang dijalankan oleh pelaku usaha. Verifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh informasi yang diberikan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Dalam mekanisme self declare, hasil pendampingan dan verifikasi yang dilakukan oleh Pendamping Proses Produk Halal menjadi dasar bagi BPJPH untuk melakukan penilaian lebih lanjut. Apabila seluruh persyaratan telah dipenuhi dan tidak ditemukan permasalahan terkait bahan maupun proses produksi, maka data akan diproses untuk mendapatkan penetapan kehalalan produk.

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, penetapan kehalalan produk dilakukan berdasarkan fatwa halal yang menjadi dasar penerbitan sertifikat halal. Setelah seluruh tahapan selesai dan dinyatakan memenuhi syarat, BPJPH menerbitkan sertifikat halal yang dapat digunakan oleh pelaku usaha sebagai bukti resmi bahwa produknya telah memenuhi ketentuan halal sesuai regulasi yang berlaku³¹. Bagi pelaku UMK di Kabupaten Bojonegoro, penerbitan sertifikat halal memberikan berbagai manfaat. Selain meningkatkan kepercayaan konsumen, sertifikat halal juga membuka peluang akses pasar yang lebih luas, termasuk pemasaran melalui marketplace, kerja sama dengan toko modern, serta partisipasi dalam program pengadaan barang dan jasa yang mensyaratkan sertifikasi halal.

Meskipun demikian, proses verifikasi masih menghadapi sejumlah hambatan, seperti ketidaksesuaian data usaha, kelengkapan dokumen yang belum memadai, serta keterbatasan pemahaman pelaku usaha terhadap standar halal. Oleh karena itu, efektivitas proses verifikasi sangat dipengaruhi oleh kualitas pendampingan yang diberikan kepada pelaku UMK sejak tahap awal pendaftaran.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada beberapa pelaku usaha mikro dan kecil di Kabupaten Bojonegoro, ditemukan bahwa sebagian besar pelaku usaha telah mengetahui adanya kewajiban sertifikasi halal serta program sertifikasi halal gratis yang disediakan oleh pemerintah. Namun, tingkat pemahaman mengenai tata cara pendaftaran sertifikasi halal

³¹ Daud, Mahmud, and Ternate.

masih relatif rendah. Sebagian besar informan mengaku memperoleh informasi mengenai sertifikasi halal melalui kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pendamping halal, organisasi masyarakat, maupun sesama pelaku usaha. Meskipun demikian, mereka belum memahami secara rinci tahapan pendaftaran yang harus dilakukan.

Bu Dinda salah satu pelaku usaha makanan mie menjelaskan

“Saya tahu kalau sekarang produk makanan harus punya sertifikat halal, tetapi awalnya saya tidak tahu cara daftarnya. Saya kira harus datang ke kantor tertentu dan mengurus banyak berkas. Setelah ada pendamping baru saya mengerti langkah-langkahnya.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan informasi mengenai prosedur pendaftaran menjadi salah satu kendala yang dihadapi pelaku usaha. Banyak pelaku usaha belum memahami bahwa proses pendaftaran saat ini dilakukan secara daring melalui sistem yang telah disediakan oleh BPJPH. Pendaftaran program sertifikasi halal gratis untuk UMK dengan skema self-declare melalui laman website SIHALAL³². Selain kurangnya pemahaman mengenai prosedur pendaftaran, pelaku usaha juga mengalami kesulitan dalam mempersiapkan dokumen administrasi yang menjadi persyaratan sertifikasi halal. Beberapa pelaku usaha mengaku belum memiliki dokumen usaha yang lengkap, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), daftar bahan baku, maupun pencatatan proses produksi

³² Free Halal, Certification Sehati, and With Self-declare Scheme, “Sosialisasi Dan Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Dengan Skema Self-Declare Bagi Pelaku Usaha Mikro Di Desa Domas” hal 110.

yang terdokumentasi dengan baik.

Bu Tri salah satu pelaku usaha kue menjelaskan

“Kesulitannya waktu diminta melengkapi data bahan baku dan proses produksi. Selama ini saya produksi seperti biasa dan tidak pernah membuat catatan khusus. Jadi harus belajar lagi untuk melengkapi persyaratan yang diminta.”

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian pelaku UMK masih menjalankan usaha secara sederhana dan belum menerapkan administrasi usaha yang sistematis. Akibatnya, ketika harus memenuhi persyaratan sertifikasi halal, mereka mengalami kesulitan dalam menyediakan dokumen yang dibutuhkan. Selain aspek administratif, hasil wawancara juga menunjukkan adanya kendala dalam penggunaan teknologi informasi. Beberapa pelaku usaha, khususnya yang berusia lanjut, mengaku kesulitan mengoperasikan sistem pendaftaran berbasis digital.

Selanjutnya Bu Tri juga menjelaskan

“Kalau urusan mengisi data lewat internet saya kurang paham. Takut salah mengisi atau salah mengunggah berkas. Untung ada pendamping yang membantu.”

Temuan tersebut menunjukkan bahwa transformasi pelayanan sertifikasi halal ke dalam sistem digital belum sepenuhnya dapat diakses secara mandiri oleh seluruh pelaku usaha. Oleh karena itu, keberadaan pendamping halal menjadi faktor yang sangat penting dalam membantu

pelaku usaha menyelesaikan proses pendaftaran³³. Selain berbagai kesulitan teknis dan administratif, penelitian ini juga menemukan adanya ketakutan dan kekhawatiran yang dirasakan pelaku usaha terhadap proses sertifikasi halal. Sebelum mengikuti proses sertifikasi, banyak pelaku usaha memiliki persepsi bahwa pengurusan sertifikat halal merupakan proses yang rumit, memakan waktu lama, serta membutuhkan biaya yang besar.

Pak Daffa salah satu pelaku usaha ayam geprek turut menjelaskan

“Awalnya saya takut mengurus sertifikat halal karena saya pikir prosesnya sulit dan mahal. Saya khawatir usaha kecil seperti saya tidak mampu memenuhi syarat yang diminta.”

Pak Dito yang merupakan pelaku usaha Stmj menjelaskan

“Saya sempat menunda mendaftar karena mendengar cerita kalau prosesnya panjang dan banyak pemeriksaan. Saya takut kalau nanti ada kesalahan dan pengajuan saya ditolak.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa persepsi mengenai kerumitan proses sertifikasi halal masih cukup kuat di kalangan pelaku usaha mikro dan kecil. Ketakutan tersebut umumnya muncul akibat minimnya informasi yang dimiliki serta kurangnya pengalaman dalam mengurus administrasi perizinan usaha. Hal tersebut menunjukkan bahwa

³³ Daud, Mahmud, and Ternate, “PENDAMPINGAN PROSES PRODUK HALAL (SELF DECLARE) DALAM PENGAJUAN SERTIFIKASI HALAL PRODUK USAHA MIKRO KECIL Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Merealisasikan Amanat Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Terus Digencarkan . Konsumen Di Sektor Makanan Halal Dan Terbesar Keempat Di Dunia Untuk Terhadap Minat Beli Konsumen Sehingga Dapat Meningkatkan Jumlah Produk Produk Halal Melalui Sistem Jaminan Produk Halal (SPJPH). Tingkat.”

pendampingan memiliki peran strategis dalam mengurangi kekhawatiran pelaku usaha sekaligus meningkatkan keberhasilan implementasi program sertifikasi halal.

Menurut penulis, berdasarkan hasil wawancara dengan para pelaku UMK di Kabupaten Bojonegoro, dapat diketahui bahwa hambatan utama dalam pelaksanaan pendaftaran sertifikasi halal bukan terletak pada regulasinya, melainkan pada aspek pemahaman, kesiapan administrasi, dan kemampuan teknis pelaku usaha. Meskipun sebagian besar pelaku usaha telah mengetahui adanya kewajiban sertifikasi halal dan program sertifikasi halal gratis, pemahaman mereka mengenai prosedur pendaftaran masih terbatas. Kondisi ini menyebabkan munculnya berbagai persepsi yang kurang tepat mengenai proses sertifikasi halal.

C. Apa Saja Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pendaftaran Sertifikasi Halal Bagi Umk Di Kabupaten Bojonegoro

Faktor Pendukung

Pelaksanaan pendaftaran sertifikasi halal bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Bojonegoro tidak terlepas dari berbagai faktor yang mendukung keberhasilan implementasinya. Dalam perspektif implementasi kebijakan publik, keberhasilan suatu program tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh dukungan sumber daya, aktor pelaksana, lingkungan sosial, serta tingkat penerimaan masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Hal ini juga berlaku dalam implementasi sertifikasi halal yang saat ini menjadi salah satu program

prioritas pemerintah dalam rangka mewujudkan jaminan produk halal bagi masyarakat Indonesia.

Pak David selaku Pendamping Proses Produk Halal mengatakan

“ faktor yang mendukung sertifikasi halal adalah adanya program sertifikasi halal gratis ata biasanya disebut juga SEHATI selain itu keberadaan pendamping produk halal juga sangat besar perannya, ditambah dukungan dari pemerintah daerah juga turut serta menjadi faktor pendukung”

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, terdapat beberapa faktor yang mendukung pelaksanaan pendaftaran sertifikasi halal bagi UMK di Kabupaten Bojonegoro, yaitu adanya Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI), keberadaan Pendamping Proses Produk Halal (P3H), dukungan pemerintah daerah dan instansi terkait.

Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI)

Salah satu faktor yang paling berpengaruh dalam mendukung pelaksanaan pendaftaran sertifikasi halal bagi UMK di Kabupaten Bojonegoro adalah adanya Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama Republik Indonesia³⁴. Program ini merupakan bentuk kebijakan afirmatif pemerintah untuk membantu pelaku usaha mikro dan kecil memperoleh sertifikat halal tanpa dibebani biaya sertifikasi.

Sebelum adanya program SEHATI, biaya sertifikasi halal sering kali

³⁴ “Kabar Gembira, BPJPH Buka Kuota 1,35 Juta Sertifikasi Halal Gratis 2026 Bagi UMK.”

menjadi salah satu hambatan utama bagi UMK. Sebagian besar pelaku usaha mikro memiliki keterbatasan modal dan lebih memprioritaskan penggunaan dana usaha untuk kebutuhan produksi, pembelian bahan baku, maupun pemasaran produk. Akibatnya, pengurusan sertifikasi halal sering dianggap sebagai kebutuhan sekunder yang dapat ditunda. Kehadiran program SEHATI mengubah kondisi tersebut karena pelaku usaha dapat memperoleh sertifikat halal secara gratis melalui mekanisme self declare yang telah ditetapkan pemerintah.

Melalui program ini, pemerintah berupaya memperluas jumlah produk bersertifikat halal sekaligus meningkatkan daya saing UMK di pasar domestik maupun global. Program SEHATI juga menjadi instrumen penting dalam mendukung implementasi kewajiban sertifikasi halal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Dengan adanya fasilitas pembiayaan dari pemerintah, hambatan ekonomi yang sebelumnya menjadi alasan utama rendahnya partisipasi UMK dapat diminimalisasi.

Selain memberikan manfaat ekonomi, program SEHATI juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam memberikan akses yang lebih inklusif terhadap layanan sertifikasi halal. Dengan demikian, program ini menjadi salah satu faktor pendukung utama yang mempercepat implementasi sertifikasi halal di kalangan UMK Kabupaten Bojonegoro.

Adanya Pendamping Proses Produk Halal (P3H)

Faktor pendukung berikutnya adalah keberadaan Pendamping

Proses Produk Halal (P3H) yang berperan membantu pelaku usaha dalam menjalani seluruh tahapan pendaftaran sertifikasi halal. Kehadiran P3H menjadi sangat penting mengingat sebagian besar pelaku UMK masih memiliki keterbatasan pengetahuan mengenai regulasi halal, prosedur administrasi, serta penggunaan sistem digital dalam proses pendaftaran.

Dalam pelaksanaan sertifikasi halal melalui mekanisme self declare, P3H memiliki tugas untuk mendampingi pelaku usaha mulai dari tahap persiapan dokumen, pemeriksaan bahan baku, pengisian data pada sistem SIHALAL, hingga penyusunan pernyataan pelaku usaha mengenai kehalalan produk yang diproduksi. Peran tersebut menjadikan P3H sebagai penghubung antara kebijakan pemerintah dengan pelaku usaha di lapangan.

Selain membantu aspek administratif, P3H juga berperan dalam meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai pentingnya menjaga konsistensi kehalalan produk. Pendamping memberikan arahan terkait pemilihan bahan baku, proses produksi, penyimpanan produk, hingga kebersihan fasilitas produksi yang menjadi bagian dari Sistem Jaminan Produk Halal.

Pendampingan yang dilakukan secara intensif mampu meningkatkan pemahaman pelaku usaha sekaligus mempercepat proses pengajuan sertifikasi halal³⁵. Oleh karena itu, keberadaan P3H dapat dikategorikan sebagai faktor pendukung yang sangat penting dalam

³⁵ Ahmad Saifurrisa Effasa, Nurul Mazidah, and Dewi Rochmayanti, "Halal Certification Assistance for MSMEs in Facing the 2024 Halal Mandatory in Bojonegoro Regency East Java Pendampingan Sertifikasi Halal Untuk UMKM Dalam Rangka Menghadapi Mandatory Halal Tahun 2024 Di Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur" 4, no. 4 (2024).

implementasi pendaftaran sertifikasi halal bagi UMK di Kabupaten Bojonegoro.

Dukungan Pemerintah Daerah dan Instansi Terkait

Keberhasilan pelaksanaan sertifikasi halal bagi UMK di Kabupaten Bojonegoro juga didukung oleh adanya sinergi antara pemerintah daerah dengan berbagai instansi terkait. Dalam implementasi kebijakan sertifikasi halal, pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam melakukan sosialisasi, fasilitasi, serta pemberdayaan pelaku usaha agar mampu memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Dukungan tersebut diwujudkan melalui berbagai kegiatan seperti pelatihan kewirausahaan, pendampingan legalitas usaha, fasilitasi pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB)³⁶, sosialisasi sertifikasi halal, hingga kerja sama dengan lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat yang memiliki kompetensi dalam bidang pendampingan halal. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro, Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro, serta berbagai perguruan tinggi yang memiliki pendamping halal turut berperan dalam memperluas akses informasi mengenai sertifikasi halal kepada pelaku UMK. Bentuk kolaborasi tersebut menunjukkan bahwa implementasi sertifikasi halal merupakan tanggung jawab bersama yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

³⁶ “Pemkab Bojonegoro Dampingi Pembuatan NIB Bagi UMKM Secara Gratis,” n.d., <https://bojonegorokab.go.id/berita/7325/pemkab-bojonegoro-dampingi-pembuatan-nib-bagi-umkm-secara-gratis>.

Dukungan pemerintah daerah juga terlihat dari upaya aktif melakukan pendataan UMK potensial yang dapat mengikuti program sertifikasi halal gratis. Pendekatan ini sangat penting karena tidak semua pelaku usaha memiliki akses informasi yang memadai mengenai program-program pemerintah. Dengan adanya fasilitasi yang dilakukan pemerintah daerah, pelaku usaha menjadi lebih mudah memperoleh informasi dan bantuan yang dibutuhkan selama proses pendaftaran.

Keberadaan dukungan kelembagaan yang kuat menjadi salah satu indikator penting keberhasilan implementasi kebijakan publik. Dalam konteks Kabupaten Bojonegoro, dukungan dari pemerintah daerah dan instansi terkait terbukti memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan jumlah UMK yang mengajukan sertifikasi halal.

Faktor Penghambat

Meskipun berbagai program dan kebijakan telah disediakan untuk mempermudah pelaksanaan sertifikasi halal bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK), dalam praktiknya masih terdapat sejumlah hambatan yang mempengaruhi efektivitas implementasi pendaftaran sertifikasi halal di Kabupaten Bojonegoro. Hambatan tersebut berasal dari faktor internal pelaku usaha maupun faktor eksternal yang berkaitan dengan akses informasi, kemampuan administratif, dan pemahaman terhadap prosedur yang berlaku.

Pak David juga menjelaskan

“ada beberapa faktor yang menghambat proses pelaksanaan

sertifikasi halal, kurangnya pemahaman mengenai prosedur sertifikasi halal, ketidak lengkapan dokumen administrasi usaha, rendahnya literasi digital, serta kerumitan proses sertifikasi halal”

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku UMK serta data pendukung lainnya, ditemukan beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pendaftaran sertifikasi halal, yaitu kurangnya pemahaman mengenai prosedur sertifikasi halal, ketidak lengkapan dokumen administrasi usaha, rendahnya literasi digital, serta ketakutan terhadap kerumitan proses sertifikasi halal.

Kurangnya Pemahaman Pelaku Usaha Mengenai Prosedur Sertifikasi Halal

Salah satu hambatan utama yang ditemukan dalam penelitian ini adalah masih rendahnya pemahaman pelaku UMK mengenai tata cara dan prosedur pendaftaran sertifikasi halal. Meskipun pemerintah telah menyediakan berbagai regulasi dan pedoman teknis, tidak semua pelaku usaha memahami tahapan yang harus dilakukan untuk memperoleh sertifikat halal. Kurangnya pemahaman tersebut menyebabkan banyak pelaku usaha menganggap bahwa proses sertifikasi halal merupakan prosedur yang sulit, mahal, dan hanya dapat diakses oleh usaha berskala besar. Persepsi tersebut pada akhirnya menimbulkan keraguan untuk mengajukan sertifikasi halal meskipun program sertifikasi halal gratis telah tersedia.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh salah satu pelaku UMK

yang menjadi informan penelitian.

Pak Dito juga menjelaskan

“saya mengira sertifikasi halal itu sulit dan harus mengeluarkan biaya besar, jadi selama ini saya belum pernah mencoba mengurusnya sendiri”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa minimnya informasi yang diterima pelaku usaha dapat membentuk persepsi yang kurang tepat mengenai sertifikasi halal. Padahal, melalui Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI), pemerintah telah memberikan fasilitas pengajuan sertifikasi halal tanpa biaya bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang memenuhi persyaratan tertentu³⁷. Rendahnya pemahaman pelaku usaha mengenai regulasi dan prosedur sertifikasi halal menjadi salah satu penyebab rendahnya tingkat partisipasi UMKM dalam program sertifikasi halal. Oleh karena itu, peningkatan pemahaman pelaku usaha melalui edukasi dan pendampingan menjadi kebutuhan yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan sertifikasi halal.

Ketidaklengkapan Dokumen Administrasi Usaha

Faktor penghambat berikutnya adalah ketidaklengkapan dokumen administrasi usaha yang menjadi persyaratan dalam pengajuan sertifikasi halal. Dalam mekanisme self declare, pelaku usaha diwajibkan memiliki sejumlah dokumen pendukung, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), identitas usaha, daftar produk, daftar bahan baku, serta informasi mengenai

³⁷ “Kabar Gembira, BPJPH Buka Kuota 1,35 Juta Sertifikasi Halal Gratis 2026 Bagi UMK.”

proses produksi. Berdasarkan hasil penelitian, masih terdapat pelaku UMK yang belum memiliki NIB atau belum melakukan pencatatan bahan baku secara sistematis. Kondisi tersebut menyebabkan proses pendaftaran tidak dapat dilanjutkan sebelum seluruh persyaratan administrasi dipenuhi.

Bagi sebagian pelaku usaha mikro, pencatatan administrasi usaha masih dianggap sebagai sesuatu yang tidak terlalu penting karena kegiatan usaha dijalankan secara sederhana dan bersifat kekeluargaan. Akibatnya, ketika hendak mengajukan sertifikasi halal, pelaku usaha mengalami kesulitan dalam menyediakan data yang dibutuhkan. Padahal, keberadaan dokumen administrasi memiliki fungsi penting sebagai dasar verifikasi legalitas usaha dan penelusuran kehalalan bahan yang digunakan dalam proses produksi. Oleh karena itu, ketidaklengkapan dokumen administrasi menjadi salah satu hambatan yang memperlambat proses pendaftaran sertifikasi halal.

Rendahnya Literasi Digital

Pelaksanaan pendaftaran sertifikasi halal saat ini dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Halal (SIHALAL). Sistem tersebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan. Namun, penggunaan sistem digital juga menimbulkan tantangan tersendiri bagi sebagian pelaku UMK.

Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan bahwa tidak semua pelaku usaha memiliki kemampuan yang memadai dalam menggunakan teknologi informasi. Hambatan tersebut terutama dialami oleh pelaku usaha yang

berusia lanjut atau yang belum terbiasa menggunakan komputer dan internet dalam kegiatan usahanya.

Pak Daffa menyampaikan

“saya kesulitan mengisi data di sistem karena kurang memahami penggunaan komputer, jadi harus dibantu oleh pendamping”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi layanan belum sepenuhnya dapat diakses secara mandiri oleh seluruh pelaku usaha. Meskipun sistem SIHALAL dirancang untuk mempermudah proses pendaftaran, rendahnya literasi digital justru dapat menjadi hambatan apabila tidak diimbangi dengan pendampingan yang memadai. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi sertifikasi halal tidak hanya bergantung pada ketersediaan sistem digital, tetapi juga pada kemampuan pengguna dalam memanfaatkan sistem tersebut. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas digital pelaku UMK menjadi salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah dan instansi terkait.

Menurut penulis, berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan pendaftaran sertifikasi halal bagi UMK di Kabupaten Bojonegoro dipengaruhi oleh adanya faktor pendukung dan faktor penghambat yang saling berkaitan. Faktor pendukung berupa Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI), keberadaan Pendamping Proses Produk Halal (P3H) terbukti mampu meningkatkan akses dan partisipasi pelaku usaha dalam program sertifikasi halal. Kehadiran pendamping juga menjadi faktor yang paling utama karena membantu pelaku usaha memahami prosedur, melengkapi

persyaratan administrasi, serta mengatasi kendala penggunaan sistem digital. Jadi adanya pendamping halal bisa mempermudah proses sertifikasi halal.

Selain itu implementasi sertifikasi halal masih menghadapi berbagai hambatan, seperti rendahnya pemahaman pelaku usaha mengenai prosedur sertifikasi halal, ketidaklengkapan dokumen administrasi usaha, rendahnya literasi digital, serta adanya persepsi bahwa proses sertifikasi halal rumit dan memerlukan biaya yang besar. Hambatan tersebut menunjukkan bahwa sebagian pelaku UMK masih memiliki keterbatasan dalam pemahaman tentang sertifikasi halal.